



LURAH TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
NOMOR : 62 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KALURAHAN TAWANGSARI KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

LURAH TAWANGSARI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kalurahan TawangSari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo perlu dibentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kalurahan TawangSari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas:
 - a. Mengeluarkan keputusan atas informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan oleh PPID.
 - b. Menerima keberatan pemohon informasi, memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik sesuai Undang-Undang.
 - c. Mewakili badan publik dalam sengketa informasi.
 2. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I)
 - a. Memberikan pertimbangan dan melakukan dan pembahasan atas usulan informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan pertimbangan dalam rangka pelayanan permintaan informasi dan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
 - a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi.
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi publik.
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan.
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KETIGA** : Segala biaya diperlukan sebagai akibat diberlakukannya keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan tahun anggaran berjalan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tawang Sari

Pada Tanggal 29 Desember 2023

Lurah Tawang Sari



Tembusan :

1. Bupati Kulon Progo
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
5. Panewu Pengasih
6. BPK Tawang Sari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
 NOMOR : 62 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMERINTAH KALURAHAN
 TAWANGSARI KAPANEWON PENGASIH
 KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Jabatan dalam TIM	Jabatan dalam Dinas
1.	Atasan PPID	Lurah TawangSari
2.	TIM Pertimbangan Pelayanan Informasi (TP2I) :	1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 2. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 4. Panewu Pengasih
3.	Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID)	Tri Sulistiyo, S.Kom
4.	Bidang Pelayanan Informasi	1. Umar Pinuji 2. Yussi Farida Ariyani
5.	Bidang Arsip dan Dokumentasi	1. RudiYanta, SH 2. Retno Prastiwiningrum, SE
6.	Bidang Pelayanan Sengketa Informasi	1. Fajar Sucipta, SE 2. Rohmad Arifin 3. Adi Nur Astono, S.Pd
7.	Bidang Website Desa	1. Prabowo 2. Greis Hananto 3. Triyono Wiryatmoko

TawangSari, 29 Desember 2023

